



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS**

Nomor : 400.1.2.1/741/DP3AP2KB/XII/2023

**DENGAN
DEWAN PIMPINAN CABANG PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
(DPC PERSAGI) KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 015 / DPC-PERSAGI/KPS/XII/2023**

**TENTANG
SINERGITAS PENGEMBANGAN INOVASI, INFORMASI, EDUKASI DAN
PENDAMPINGAN GIZI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN STUNTING DI
KABUPATEN KAPUAS**

Pada hari ini, Sabtu tanggal tujuh bulan dua belas tahun dua ribu dua puluh tiga ,
(09 -12-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. dr. TRI SETYAUTAMI, MPH, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkedudukan dan berkantor di jalan Tambun Bungai No 28 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
2. RAMIL YANA, S.Gz , selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPC PERSAGI) Kabupaten Kapuas, yang berkedudukan di jalan Tambun Bungai No 42 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian melaksanakan tugas pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Profesi Ahli Gizi yang sah di Indonesia berkedudukan di Kabupaten Kapuas
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki peran yang strategis dalam menunjang pembangunan di bidang pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dan
- d. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki peran untuk melakukan sinergitas pengembangan inovasi informasi, edukasi dan pendampingan gizi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

PASAL 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945,
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
3. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan,
4. Peraturan Presiden RI No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting
5. Permenkes No. 26 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi,
6. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 221.BAPEDA/ Tahun 2019 Tentang Tim Kovergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kapuas;
7. Kesepahaman Bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP PERSAGI);
8. Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 110/DP3APPKB/2021 Tentang Pembentukan Tim Advokasi Kebijakan Pendampingan, Pelaksanaan, Kebijakan Kegiatan Kekerasan Anak di Kabupaten Kapuas;
9. Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 176/BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kapuas;
10. Peraturan Bupati Kapuas Nomor : 50 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Melalui Gerakan Bersama Menuju Kapuas Bebas Stunting;
11. Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 266/BAPPEDA Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Desa/Kelurahan Prioritas Sebagai Lokus Fokus Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Di Kabupaten Kapuas Tahun 2024;
12. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Kesepakatan Kerjasama ini adalah sebagai dasar pengembangan kegiatan Bersama untuk menguatkan program PARA PIHAK.
2. Tujuan kesepakatan Kerjasama ini untuk meningkatkan sinergi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan melakukan Sinergitas Pengembangan Inovasi, Informasi, Edukasi dan Pendampingan Gizi dalam rangka Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kapuas.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi :

1. Penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Sosialisasi
2. Peningkatan Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Penyediaan dan pemanfaatan data informasi terkait kerjasama program
4. Pendampingan gizi terkait kerjasama program
5. Penelitian gizi terkait penanggulangan stunting
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Menyediakan pedoman, petunjuk yang berkaitan dengan kebijakan program penanggulangan stunting
 - b. Memfasilitasi dan melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan penanggulangan stunting
 - c. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam penelitian gizi terkait penanggulangan stunting.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Menyediakan dan memanfaatkan data informasi terkait kerjasama program penanggulangan stunting
 - b. Membantu dalam penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta sosialisasi terkait penanggulangan stunting
 - c. Membantu dan terlibat dalam pendampingan gizi terkait kerjasama program penanggulangan stunting
 - d. Membantu penyediaan data dalam penelitian gizi terkait penanggulangan stunting.

PASAL 5 PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
2. Dalam penyusunan kegiatan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana tugas dan fungsinya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

1. Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing PIHAK dan / atau sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
2. Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerjasama.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa PIHAK yang mengusulkan pemutusan harus memberitahukan PIHAK lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan dilakukan.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan gugatan dan masalah yang akan timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah dan mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

PASAL 10
LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan perjanjian ini.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dalam bentuk addendum atau amandemen, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kuala Kapuas pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dengan 2 (dua) rangkap asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pihak Kedua,
DPC PERSAGI
paten Kapuas



RAMIL YANA, S.Gz

Pihak Pertama,
Kepala Dinas P3APKB
Kabupaten Kapuas



dr. TR Pihak Pertama.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan gugatan dan masalah yang akan timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah dan mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk pihak ketiga yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.

PASAL 10 LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan perjanjian ini.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dalam bentuk addendum atau amandemen, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kuala Kapuas pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dengan 2 (dua) rangkap asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pihak Kedua,
**Ketua DPC PERSAGI
Kabupaten Kapuas**


RAMIL YANA, S.Gz



Pihak Pertama,
**Ka Dinas P3APKB
Kabupaten Kapuas**


dr. TRI SETYAUTAMI, MPH